



PUTUSAN

Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa

1. Nama lengkap : **EDI KUSYONO**
Tempat lahir : Sampang
Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun 07 Bulan / 10 Pebruari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsa'an : INDONESIA
Tempat tinggal : Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001
Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta
Pusat (KTP NIK 3171061002951001)

A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : **JABAR ARYA BUANA**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 34 Tahun 02 Bulan / 04 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsa'an : INDONESIA
Tempat tinggal : Jl. KH. Wahid Hasyim No.16-B RT.006 RW.007
Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng
Jakarta Pusat (KTP dengan NIK :
3171060407880002)

A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Halaman 1 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 12 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI tanggal 13 Januari 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa 1. EDI KUSYONO bersama Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 18.25 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2022, bertempat dibawah tempat Kost saksi ABDUL HOLIK alias OLIK terletak di Jl. Abdul Muis No.68 RT.003 RW.003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2017 Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA sering melihat teman didekat rumah yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim RT.006 RW.007 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat banyak yang mengkonsumsi Shabu dan pada suatu hari yang waktunya sudah lupa masih ditahun 2017 Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA ditawari teman

Halaman 2 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI



mengkonsumsi Shabu dan setelah dicoba Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA merasakan enak sehingga sejak tahun 2017 sampai akhir bulan Mei 2022 Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA merasa ketergantungan mengkonsumsi Shabu dan akhirnya Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA mulai membeli Shabu sendiri untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa pada tahun 2020 yang waktunya sudah tidak ingat ketika sedang main disekitar rumah yang beralamat di Jl. Kembang III RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Terdakwa 1. EDI KUSYONO ditawarkan seorang teman mengkonsumsi Shabu dan setelah mencoba mengkonsumsi Shabu yang diberikan teman Terdakwa 1. EDI KUSYONO merasakan enak sehingga sejak tahun 2020 sampai dengan akhir bulan Mei 2022 Terdakwa 1. EDI KUSYONO mulai ketergantungan mengkonsumsi Shabu dan akhirnya Terdakwa 1. EDI KUSYONO membeli Shabu sendiri untuk dikonsumsi.
- Adapun cara Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA dalam mengkonsumsi Shabu yaitu kristal Shabu dimasukkan kedalam Pipet, selanjutnya Pipet yang sudah berisikan Shabu dihubungkan dengan sedotan yang disambungkan dengan BONG yang sudah diisi air, setelah itu Pipet dibakar menggunakan Korek Api Gas yang besar kecil apinya sudah diseting, kemudian ujung sedotan yang menempel di BONG dihisap sampai mengeluarkan asap, lalu asapnya dihisap seperti merokok. Setelah selesai mengkonsumsi Shabu efek yang dirasakan Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA badan terasa segar, tidak mengantuk dan semakin bersemangat untuk bekerja, sedangkan jika tidak mengkonsumsi Shabu maka badan Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA terasa lemas, letih, lesu dan tidak ada semangat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 16.20 WIB ketika Terdakwa 1. EDI KUSYONO sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Terdakwa 1. EDI KUSYONO dihubungi Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA yang sedang berada di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, ketika komunikasi tersebut Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA mengajak Terdakwa 1. EDI KUSYONO patungan untuk membeli Shabu 1 (satu) satu paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi berdua masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada saat ditelpon Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA tersebut Terdakwa 1. EDI KUSYONO mengatakan : baru bangun, ya sudah ayo. Kemudian Terdakwa 1. EDI KUSYONO menyuruh Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA datang ke rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO, lalu dari daerah Kemayoran Jakarta Pusat pukul 16.50 WIB Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA langsung menuju ke rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO di Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa 1. EDI KUSYONO langsung menghubungi saksi ABDUL HOLIK alias OLIK (Terdakwa berkas perkara splitzing) dengan cara Chat di WhatsApp yang pada pokoknya memesan Shabu satu paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA sampai didepan rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO, setelah memarkirkan Sepeda Motor lalu Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA masuk kedalam rumah dan ketika itu Terdakwa 1. EDI KUSYONO mengajak Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA mengkonsumsi sisa Shabu milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO yang masih ada didalam PIPET, selanjutnya para Terdakwa mengkonsumsi sisa Shabu yang ada didalam PIPET secara bergantian.
- Setelah mengkonsumsi sisa Shabu kemudian Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA memberi uang kepada Terdakwa 1. EDI KUSYONO sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO sendiri, sehingga uang untuk membeli Shabu genap menjadi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada saat itu Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA menyuruh Terdakwa 1. EDI KUSYONO membeli Shabu didekat rumahnya Terdakwa 1. EDI KUSYONO saja, namun Terdakwa 1. EDI KUSYONO mengatakan agar membeli Shabu kepada saksi ABDUL HOLIK alias OLIK saja karena shabu yang didapat dari saksi ABDUL HOLIK alias OLIK lebih banyak.
- Selanjutnya Terdakwa 1. EDI KUSYONO bersama Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA keluar dari rumah dengan maksud mau membeli Shabu kepada saksi ABDUL HOLIK alias OLIK yang tinggal di Jl. Abdul Muis No.68 RT.003 RW.003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan sebelum berangkat karena PIPET milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO sudah rusak maka oleh Terdakwa 1. EDI KUSYONO dibuang



ketempat sampah, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL milik Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA saat itu Motor dikemudikan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA membonceng Terdakwa 1. EDI KUSYONO.

- Bahwa sekitar pukul 18.20 WIB para Terdakwa sampai didepan Mesjid Jl. Abdul Muis RT.003 RW.003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, setelah itu Terdakwa 1. EDI KUSYONO turun dari Sepeda Motor jalan kaki menuju tempat saksi ABDUL HOLIK alias OLIK nongkrong yaitu dibawah kamar kosan saksi ABDUL HOLIK alias OLIK yang terletak di Jl. Abdul Muis No.68 RT.003 RW.003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA menunggu diparkiran Mesjid depan Gang Abdul Muis.
- Sekitar pukul 18.25 WIB Terdakwa 1. EDI KUSYONO bertemu saksi ABDUL HOLIK alias OLIK lalu Terdakwa 1. EDI KUSYONO menyerahkan uang kepada saksi ABDUL HOLIK alias OLIK sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang Terdakwa 1. EDI KUSYONO melihat saksi ABDUL HOLIK alias OLIK naik ke kontrakan DIAN PATRA WIJAYA alias KEBOT (Tersangka berkas perkara splitzing), tidak lama kemudian Terdakwa 1. EDI KUSYONO dihampiri saksi ABDUL HOLIK alias OLIK yang langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu, lalu oleh Terdakwa 1. EDI KUSYONO disimpan kedalam saku Jaket sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa 1. EDI KUSYONO berjalan kaki kembali kedepan Mesjid menemui Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA.
- Kemudian Terdakwa 1. EDI KUSYONO memberitahu kepada Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA sudah membeli Shabu dengan mengatakan : Shabu sudah saya pegang, ayo jalan. Selanjutnya Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA membonceng Terdakwa 1. EDI KUSYONO menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL dengan tujuan kembali ke rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO di Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dengan maksud mau mengkonsumsi Shabu yang sudah dibeli dari saksi ABDUL HOLIK alias OLIK.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB ketika para Terdakwa sedang diperjalanan tepatnya di persimpangan (Lampu Merah) Jl. Silang Merdeka Tenggara Gambir Jakarta Pusat karena lampu (Trafic Light) menyala merah maka Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA menghentikan Motor dan ketika sedang menunggu lampu hijau menyala secara tiba-tiba para Terdakwa dihampiri



beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG yang langsung menyuruh Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA meminggirkan Sepeda Motor ditepi jalan.

- Setelah Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA dipinggir jalan selanjutnya saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG menggeledah para Terdakwa dan dari saku Jaket kanan yang dipakai Terdakwa 1. EDI KUSYONO ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0835 gram) dan 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru, selain itu saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG juga menyita Handphone milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO yaitu HP merek Redmi berikut simcard nomor 0895329173783 (yang dipakai untuk data seluler) dan nomor 085817174720 (yang dipakai untuk WhatsApp), sedangkan dari Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA disita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna gold berikut simcard nomor 085717502484 dan Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL berikut Kunci Kontak dan STNK serta Helem warna putih bercorak bunga warna pink. Ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui Shabu yang disita dari Terdakwa 1. EDI KUSYONO tersebut milik berdua yang dibeli dari saksi ABDUL HOLIK alias OLIK secara patungan dengan maksud untuk dikonsumsi berdua.
- Selanjutnya saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG bersama tim membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2436/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0835 gram, Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam membeli, menerima, menjual, menyerahkan, atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0835 gram) tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 6 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa 1. EDI KUSYONO bersama Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2022, bertempat di persimpangan (Lampu Merah) Jl. Silang Merdeka Tenggara Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 16.20 WIB ketika Terdakwa 1. EDI KUSYONO sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Terdakwa 1. EDI KUSYONO dihubungi Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA yang sedang berada diderah Kemayoran Jakarta Pusat, ketika komunikasi tersebut Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA mengajak Terdakwa 1. EDI KUSYONO patungan untuk membeli Shabu 1 (satu) satu paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi berdua masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada saat ditelpon Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA tersebut Terdakwa 1. EDI KUSYONO mengatakan : baru bangun, ya sudah ayo. Kemudian Terdakwa 1. EDI KUSYONO menyuruh Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA datang ke rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO, lalu dari daerah Kemayoran Jakarta Pusat pukul 16.50 WIB Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA langsung menuju ke rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO di Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa 1. EDI KUSYONO langsung menghubungi saksi ABDUL HOLIK alias OLIK (Terdakwa berkas perkara splitzing) dengan cara Chat di WhatsApp yang pada pokoknya memesan Shabu satu paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).



- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA sampai didepan rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO, setelah memarkirkan Sepeda Motor lalu Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA masuk kedalam rumah dan ketika itu Terdakwa 1. EDI KUSYONO mengajak Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA mengkonsumsi sisa Shabu milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO yang masih ada didalam PIPET, selanjutnya para Terdakwa mengkonsumsi sisa Shabu yang ada didalam PIPET secara bergantian. Setelah mengkonsumsi sisa Shabu lalu Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA memberi uang kepada Terdakwa 1. EDI KUSYONO sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO sendiri, sehingga uang untuk membeli Shabu genap menjadi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Pada saat itu Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA menyuruh Terdakwa 1. EDI KUSYONO membeli Shabu didekat rumahnya Terdakwa 1. EDI KUSYONO saja, namun Terdakwa 1. EDI KUSYONO mengatakan agar membeli Shabu kepada saksi ABDUL HOLIK alias OLIK saja karena shabu yang didapat dari saksi ABDUL HOLIK alias OLIK lebih banyak.
- Selanjutnya Terdakwa 1. EDI KUSYONO bersama Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA keluar dari rumah dengan maksud mau membeli Shabu kepada saksi ABDUL HOLIK alias OLIK yang tinggal di Jl. Abdul Muis No.68 RT.003 RW.003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan sebelum berangkat karena PIPET milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO sudah rusak maka oleh Terdakwa 1. EDI KUSYONO dibuang ketempat sampah, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL milik Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA saat itu Motor dikemudikan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA membonceng Terdakwa 1. EDI KUSYONO.
- Bahwa sekitar pukul 18.20 WIB para Terdakwa sampai didepan Mesjid Jl. Abdul Muis RT.003 RW.003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, setelah itu Terdakwa 1. EDI KUSYONO turun dari Sepeda Motor jalan kaki menuju ketempat saksi ABDUL HOLIK alias OLIK nongkrong yaitu dibawah kamar kosan saksi ABDUL HOLIK alias OLIK yang terletak di Jl. Abdul Muis No.68 RT.003 RW.003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA menunggu diparkiran Mesjid depan Gang Abdul Muis.



- Sekitar pukul 18.25 WIB Terdakwa 1. EDI KUSYONO bertemu saksi ABDUL HOLIK alias OLIK lalu Terdakwa 1. EDI KUSYONO menyerahkan uang kepada saksi ABDUL HOLIK alias OLIK sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang Terdakwa 1. EDI KUSYONO melihat saksi ABDUL HOLIK alias OLIK naik ke kontrakan DIAN PATRA WIJAYA alias KEBOT (Tersangka berkas perkara splitzing), tidak lama kemudian Terdakwa 1. EDI KUSYONO dihampiri saksi ABDUL HOLIK alias OLIK yang langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu, lalu oleh Terdakwa 1. EDI KUSYONO disimpan kedalam saku Jaket sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa 1. EDI KUSYONO berjalan kaki kembali kedepan Mesjid menemui Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA.
- Kemudian Terdakwa 1. EDI KUSYONO memberitahu kepada Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA sudah membeli Shabu dengan mengatakan : Shabu sudah saya pegang, ayo jalan. Selanjutnya Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA membonceng Terdakwa 1. EDI KUSYONO menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL dengan tujuan kembali ke rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO di Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dengan maksud mau mengkonsumsi Shabu yang sudah dibeli dari saksi ABDUL HOLIK alias OLIK.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB ketika para Terdakwa sedang diperjalanan tepatnya di persimpangan (Lampu Merah) Jl. Silang Merdeka Tenggara Gambir Jakarta Pusat karena lampu (Trafic Light) menyala merah maka Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA menghentikan Motor dan ketika sedang menunggu lampu hijau menyala secara tiba-tiba para Terdakwa dihampiri beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG yang langsung menyuruh Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA meminggirkan Sepeda Motor ditepi jalan.
- Setelah Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA dipinggir jalan selanjutnya saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG menggeledah para Terdakwa dan dari saku Jaket kanan yang dipakai Terdakwa 1. EDI KUSYONO ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0835 gram) dan 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru, selain itu saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG juga menyita Handphone milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO yaitu HP merek Redmi



berikut simcard nomor 0895329173783 (yang dipakai untuk data seluler) dan nomor 085817174720 (yang dipakai untuk WhatsApp), sedangkan dari Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA disita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna gold berikut simcard nomor 085717502484 dan Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL berikut Kunci Kontak dan STNK serta Helem warna putih bercorak bunga warna pink. Ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui Shabu yang disita dari Terdakwa 1. EDI KUSYONO tersebut milik berdua yang dibeli dari saksi ABDUL HOLIK alias OLIK secara patungan dengan maksud untuk dikonsumsi berdua.

- Selanjutnya saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG bersama tim membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2436/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0835 gram, Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0835 gram) tersebut para Terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa 1. EDI KUSYONO bersama Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dan sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Juni 2022, bertempat di rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO yang beralamat di Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dan di persimpangan (Lampu Merah) Jl. Silang Merdeka Tenggara Gambir Jakarta Pusat, atau setidaknya

Halaman 10 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI



tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2017 Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA sering melihat teman didekat rumah yang terletak di Jl. KH. Wahid Hasyim RT.006 RW.007 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat banyak yang mengkonsumsi Shabu dan pada suatu hari yang waktunya sudah lupa masih ditahun 2017 Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA ditawari teman mengkonsumsi Shabu dan setelah dicoba Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA merasakan enak sehingga sejak tahun 2017 sampai akhir bulan Mei 2022 Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA merasa ketergantungan mengkonsumsi Shabu dan akhirnya Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA mulai membeli Shabu sendiri untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pada tahun 2020 yang waktunya sudah tidak ingat ketika sedang main disekitar rumah yang beralamat di Jl. Kembang III RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Terdakwa 1. EDI KUSYONO ditawari seorang teman mengkonsumsi Shabu dan setelah mencoba mengkonsumsi Shabu yang diberikan teman Terdakwa 1. EDI KUSYONO merasakan enak sehingga sejak tahun 2020 sampai dengan akhir bulan Mei 2022 Terdakwa 1. EDI KUSYONO mulai ketergantungan mengkonsumsi Shabu dan akhirnya Terdakwa 1. EDI KUSYONO membeli Shabu sendiri untuk dikonsumsi.
- Adapun cara Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA dalam mengkonsumsi Shabu yaitu kristal Shabu dimasukkan kedalam Pipet, selanjutnya Pipet yang sudah berisikan Shabu dihubungkan dengan sedotan yang disambungkan dengan BONG yang sudah diisi air, setelah itu Pipet dibakar menggunakan Korek Api Gas yang besar kecil apinya sudah diseting, kemudian ujung sedotan yang menempel di BONG dihisap sampai mengeluarkan asap, lalu asapnya dihisap seperti merokok. Setelah selesai mengkonsumsi Shabu efek yang dirasakan Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA badan terasa segar, tidak mengantuk dan semakin bersemangat untuk bekerja, sedangkan jika tidak mengkonsumsi Shabu maka badan Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA terasa lemas, letih, lesu dan tidak ada semangat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 11 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI



- Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 16.20 WIB ketika Terdakwa 1. EDI KUSYONO sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Terdakwa 1. EDI KUSYONO dihubungi Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA yang sedang berada di daerah Kemayoran Jakarta Pusat, ketika komunikasi tersebut Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA mengajak Terdakwa 1. EDI KUSYONO patungan untuk membeli Shabu 1 (satu) satu paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi berdua masing-masing patungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada saat ditelpon Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA tersebut Terdakwa 1. EDI KUSYONO mengatakan : baru bangun, ya sudah ayo. Kemudian Terdakwa 1. EDI KUSYONO menyuruh Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA datang ke rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO, lalu dari daerah Kemayoran Jakarta Pusat pukul 16.50 WIB Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA langsung menuju ke rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO di Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang Kecamatan Senen Jakarta Pusat mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL dan diwaktu yang bersamaan Terdakwa 1. EDI KUSYONO langsung menghubungi saksi ABDUL HOLIK alias OLIK (Terdakwa berkas perkara spliting) dengan cara Chat di WhatsApp yang pada pokoknya memesan Shabu satu paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA sampai di depan rumahnya Terdakwa 1. EDI KUSYONO, setelah memarkirkan Sepeda Motor lalu Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA masuk ke dalam rumah dan ketika itu Terdakwa 1. EDI KUSYONO mengajak Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA mengonsumsi sisa Shabu milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO yang masih ada di dalam PIPET, selanjutnya para Terdakwa mengonsumsi sisa Shabu secara bergantian.
- Setelah mengonsumsi sisa Shabu kemudian Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA memberi uang kepada Terdakwa 1. EDI KUSYONO sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dibelikan Shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kekurangannya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO sendiri, sehingga uang untuk membeli Shabu genap menjadi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).



- Pada saat itu Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA menyuruh Terdakwa 1. EDI KUSYONO membeli Shabu didekat rumahnya Terdakwa 1. EDI KUSYONO saja, namun Terdakwa 1. EDI KUSYONO mengatakan agar membeli Shabu kepada saksi ABDUL HOLIK alias OLIK saja karena shabu yang didapat dari saksi ABDUL HOLIK alias OLIK lebih banyak. Lalu Terdakwa 1. EDI KUSYONO bersama Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA keluar dari rumah dengan maksud mau membeli Shabu kepada saksi ABDUL HOLIK alias OLIK yang tinggal di Jl. Abdul Muis No.68 RT.003 RW.003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan sebelum berangkat karena PIPET milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO sudah rusak maka oleh Terdakwa 1. EDI KUSYONO dibuang ketempat sampah, kemudian para Terdakwa berangkat menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL milik Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA saat itu Motor dikemudikan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA membonceng Terdakwa 1. EDI KUSYONO.
- Bahwa sekitar pukul 18.20 WIB para Terdakwa sampai didepan Mesjid Jl. Abdul Muis RT.003 RW.003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, setelah itu Terdakwa 1. EDI KUSYONO turun dari Sepeda Motor jalan kaki menuju ketempat saksi ABDUL HOLIK alias OLIK nongkrong yaitu dibawah kamar kosan saksi ABDUL HOLIK alias OLIK yang terletak di Jl. Abdul Muis No.68 RT.003 RW.003 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA menunggu diparkiran Mesjid depan Gang Abdul Muis. Sekitar pukul 18.25 WIB Terdakwa 1. EDI KUSYONO bertemu saksi ABDUL HOLIK alias OLIK lalu Terdakwa 1. EDI KUSYONO menyerahkan uang kepada saksi ABDUL HOLIK alias OLIK sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang Terdakwa 1. EDI KUSYONO melihat saksi ABDUL HOLIK alias OLIK naik ke kontrakan DIAN PATRA WIJAYA alias KEBOT (Tersangka berkas perkara splitzing), tidak lama kemudian Terdakwa 1. EDI KUSYONO dihampiri saksi ABDUL HOLIK alias OLIK yang langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu, lalu oleh Terdakwa 1. EDI KUSYONO disimpan kedalam saku Jaket sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa 1. EDI KUSYONO berjalan kaki kembali kedepan Mesjid menemui Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA.
- Kemudian Terdakwa 1. EDI KUSYONO memberitahu kepada Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA sudah membeli Shabu dengan mengatakan : Shabu sudah saya pegang, ayo jalan. Selanjutnya Terdakwa 2. JABAR ARYA

Halaman 13 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUANA membonceng Terdakwa 1. EDI KUSYONO menggunakan Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL dengan tujuan kembali ke rumah Terdakwa 1. EDI KUSYONO di Jl. Kembang III No.91 RT.008 RW.001 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat dengan maksud mau mengkonsumsi Shabu yang sudah dibeli dari saksi ABDUL HOLIK alias OLIK.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB ketika para Terdakwa sedang diperjalanan tepatnya di persimpangan (Lampu Merah) Jl. Silang Merdeka Tenggara Gambir Jakarta Pusat karena lampu (Trafic Light) menyala merah maka Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA menghentikan Motor dan ketika sedang menunggu lampu hijau menyala secara tiba-tiba para Terdakwa dihampiri beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG yang langsung menyuruh Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA meminggirkan Sepeda Motor ditepi jalan.
- Setelah Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA dipinggir jalan selanjutnya saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG menggeledah para Terdakwa dan dari saku Jaket kanan yang dipakai Terdakwa 1. EDI KUSYONO ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0835 gram) dan 1 (satu) buah Korek Api Gas warna biru, selain itu saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG juga menyita Handphone milik Terdakwa 1. EDI KUSYONO yaitu HP merek Redmi berikut simcard nomor 0895329173783 (yang dipakai untuk data seluller) dan nomor 085817174720 (yang dipakai untuk WhatsApp), sedangkan dari Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA disita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna gold berikut simcard nomor 085717502484 dan Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL berikut Kunci Kontak dan STNK serta Helem warna putih bercorak bunga warna pink. Ketika diinterogasi para Terdakwa mengakui Shabu yang disita dari Terdakwa 1. EDI KUSYONO tersebut milik berdua yang dibeli dari saksi ABDUL HOLIK alias OLIK patungan dengan maksud untuk dikonsumsi berdua. Selanjutnya saksi RISKIYONO dan saksi PARDAMEAN F. MANURUNG bersama tim membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/1851/VII/Subbiddokpol tertanggal 07 Juni 2022 disimpulkan urine atas

Halaman 14 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Terdakwa 1. EDI KUSYONO positif Apmhetamin dan Metamphetamine ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : Sket/1855/VII/Subbiddokpol tertanggal 08 Juni 2022 disimpulkan urine atas nama Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA positif Apmhetamin dan Metamphetamine ditemukan adanya tanda-tanda pemakaian Narkoba.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 2436/NNF/2022 tanggal 23 Juni 2022 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari para Terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 0,0835 gram, Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : 28/BA-RAT/VI/2022/BNNP tanggal 15 Juni 2022 atas nama Terdakwa 1. EDI KUSYONO dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan Kesimpulan : Hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta Terdakwa 1. EDI KUSYONO adalah penyalahguna Narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor : 29/BA-RAT/VI/2022/BNNP tanggal 15 Juni 2022 atas nama Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan Kesimpulan : Hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA adalah penyalahguna Narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-Undang Narkotika dengan tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0835 gram) tersebut para Terdakwa tidak sedang dalam perawatan dokter atau tidak sedang menjalani rehabilitasi medis dan tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 15 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Terdakwa menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA tersebut telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. EDI KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila para terdakwa tidak dapat membayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0835 gram)
 - 2). 1 (satu) Korek Api Gas warna biru
 - 3). Handphone merek Redmi berikut simcard nomor 0895329173783 (dipakai untuk data seluler) dan nomor 085817174720 (dipakai untuk WhatsApp)
 - 4). 1 (satu) unit Handphone OPPO warna gold berikut simcard nomor 085717502484
 - 5). 1 (satu) buah Helem putih bercorak bunga warna pink
 - 6). 1 (satu) buah jaket warna loreng abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 7). Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL
 - 8). 1 (satu) buah Kunci Kontak motor Honda Scoopy
 - 9). 1 (satu) buah STNK motor Honda B 6695 PRL warna merah putih type NC11 C1C AT an.Mulia Jaya

Dirampas untuk negara.

Halaman 16 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI



4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. EDI KUSYONO terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa 1. EDI KUSYONO terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA tersebut dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa 1. EDI KUSYONO terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) plastik klip berisi shabu berat brutto 0,16 gram (berat netto 0,0835 gram)
 - 2). 1 (satu) Korek Api Gas warna biru
 - 3). Handphone merek Redmi berikut simcard nomor 0895329173783 (dipakai untuk data seluller) dan nomor 085817174720 (dipakai untuk WhatsApp)
 - 4). 1 (satu) unit Handphone OPPO warna gold berikut simcard nomor 085717502484
 - 5). 1 (satu) buah Helem putih bercorak bunga warna pink
 - 6). 1 (satu) buah jaket warna loreng abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 7). Sepeda Motor Honda Scoopy Plat Nomor Polisi B-6695-PRL

Halaman 17 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI



- 8). 1 (satu) buah Kunci Kontak motor Honda Scoopy
- 9). 1 (satu) buah STNK motor Honda B 6695 PRL warna merah putih type NC11 C1C AT an.Mulia Jaya

Dirampas untuk negara.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2022;

Menimbang bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2022, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2022 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui hal hal apa yang menjadi keberatan Penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memeriksa dan meneliti apakah Putusan Pengadilan tingkat Pertama telah benar dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2022,

Halaman 18 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI



Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Primair: Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding oleh karena Pengadilan tingkat Pertama tidak mempertimbangkan *means rea* yaitu sikap batin para terdakwa dan tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan narkotika tersebut walaupun hal tersebut bukan merupakan unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka setelah memperhatikan keterangan para saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan tingkat banding memilih untuk membuktikan dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mengandung unsur unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Dilakukan secara Bersama sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur ke 1, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *aquo* adalah para Terdakwa Edi Kusyono dan Jabar Arya Buana yang oleh Penuntut

Halaman 19 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI



umum diajukan dipersidangan sebagai pelaku/ subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya unsur ke 1 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke 2 (dua), berdasarkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan telah terbukti bahwa benar para Terdakwa Edi Kusyono dan Jabar Arya Buana sewaktu ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB dipersimpangan lampu merah dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi kristal shabu berat bruto 0,16 gram (berat netto 0,0835) dan 1 korek api gas warna biru, barang bukti berupa kristal warna putih berat 0,0835 tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikuatkan dengan keterangan para terdakwa terbukti bahwa para Terdakwa membeli shabu dari saksi Abdul Holik alias Olik satu paket seharga Rp.100.000,- dimana para Terdakwa mengakui bahwa untuk membeli shabu tersebut mereka patungan masing masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan shabu tersebut dimaksudkan akan dikonsumsi berdua;

Menimbang bahwa dari hasil cek urine para terdakwa yang dilakukan di Biddokes Polda Metro Jaya hasilnya positif amfetamin dan metamfetamin, demikian juga berdasarkan Berita Acara Rapat pelaksanaan Asesmen tanggal 15 Juni 2022 atas nama terdakwa Edi Kusyono dan terdakwa Jabar Arya Buana dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta dengan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu BNNP DKI Jakarta ,para Terdakwa adalah penyalah guna narkotika perlu direhabilitasi secara medis dan rehabilitasi social sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, dihubungkan dengan barang bukti berupa shabu yang relative sedikit (netto 0,0835 gram) majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa para Terdakwa sebagai pengguna memang tidaklah lepas dari memiliki shabu tersebut namun kepemilikan tersebut adalah dalam rangka untuk digunakan sendiri dengan tanpa hak, dengan demikian mengenai unsur kedua yaitu penyalah guna Narkotika juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut umum menunjuk pula pada pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang merupakan delik penyertaan yaitu dipidana sebagai

Halaman 20 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI



pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan keterangan para terdakwa telah terbukti bahwa para terdakwa memiliki shabu seberat 0,16 gram (netto 0,0835 gram) yang dibeli dari saksi Holik dengan patungan masing masing Rp 50.000,- untuk dipergunakan secara bersama sama , dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP terpenuhi pula adanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini namun terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan:

- Bahwa penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya bagi generasi muda;
- Bahwa Narkotika merupakan sumber terjadinya kejahatan ;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkoba;

Hal hal yang meringankan:

- Para terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk menghilangkan ketergantungannya pada narkoba;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo*, oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan-alasan yang dapat mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka sesuai dengan ketentuan



Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa demikian juga oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor.35 tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 602/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2022 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Terdakwa 1. EDDY KUSYONO dan Terdakwa 2. JABAR ARYA BUANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama sama menyalah gunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri “;
- Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 oleh kami Istiningsih Rahayu, S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Haris Munandar, S.H.,M.H dan Subachran Hardi Mulyono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Maret

Halaman 22 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI



2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Mohammad Najib, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H.

ISTININGSIH RAHAYU,S.H.,M.H.

SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MOHAMAD NAJIB, S.H,M.H.

Halaman 23 halaman Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)